



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**.

MELAWAN

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tanggal 13 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 13 Maret 2013 mengemukakan dalil-dalil Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 413/23/X/2009 tanggal 02 Oktober 2009;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon 1 tahun, dan terakhir pindah menempati rumah milik kakak kandung Pemohon sampai dengan pisah, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 3 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Termohon selalu mengeluhkan masalah ekonomi rumah tangga, Termohon selalu merasa kurang atas apa yang Pemohon berikan kepada Termohon, padahal Pemohon hanya bekerja sebagai petani yang berpenghasilan sangat kecil;
 - b. Bahwa pada tahun 2011 Pemohon pergi bekerja ke Malaysia selama kurang dari 1 tahun, telah beberapa kali Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon, namun setiap kali Pemohon mengirimkan uang selalu saja habis tanpa jelas dipakai untuk apa uang hasil jerih payah Pemohon bekerja tersebut;
 - c. Bahwa beberapa bulan setelah Pemohon pulang dari Malaysia, selanjutnya Termohon pergi bekerja ke Jakarta hingga awal bulan Januari 2013, selama Termohon bekerja Termohon tidak pernah mengirim uang kepada Pemohon, Termohon justru sering menghina Pemohon dan selalu minta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2013 disebabkan oleh Termohon tersinggung saat ditegur oleh Pemohon untuk merubah segala sikap buruk Termohon yang sering menghina dan membantah Pemohon yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga saat ini;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 183/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 19 Maret 2013 dan 01 April 2013 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu keterangan Termohon tidak dapat didengar.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialist*), maka Pemohon dibebani wajib bukti.

Bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 474.4/04/C.22.01/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sendang Agung, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 12 Maret 2013, telah dinastegel dan dicocokkan dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor 413/23/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten

Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, tanggal 02 Oktober 2009 telah dinazzegeel dan dicocokkan dengan aslinya (P.2).

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi/saksi keluarga atau orang dekat :

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 19 September 2009 di Sendang Agung, Lampung Tengah, dengan status Pemohon jelaka dan Termohon perawan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon 1 tahun, dan terakhir pindah menempati rumah milik kakak kandung Pemohon sampai dengan pisah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang berumur 3 tahun, sekarang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2010 kemudian sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selalu menuntut penghasilan di luar kemampuan Pemohon, padahal pekerjaan Pemohon sebagai petani yang berpenghasilan sangat kecil.
- Bahwa sebab lainnya yaitu pada tahun 2011 Pemohon pergi bekerja ke Malaysia selama kurang dari 1 tahun, telah beberapa kali Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon, namun setiap kali Pemohon mengirimkan uang selalu saja habis tanpa jelas dipakai untuk apa uang hasil jerih payah Pemohon bekerja tersebut.
- Bahwa pada awal tahun 2012 Termohon pergi kerja ke Jakarta, namun sepulangnya dari Jakarta perilaku Termohon berubah dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan kata-kata cerai terhadap Pemohon.
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah kakak Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya pada awal bulan Maret 2013 Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon karena terjadi pertengkaran lagi, yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi hingga saat ini.
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan September 2009 di Sendang Agung, dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah menempati rumah milik kakak kandung Pemohon sampai dengan pisah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang berumur 3 tahun, sekarang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2010 kemudian sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selalu menuntut penghasilan di luar kemampuan Pemohon, karena Termohon sering hidup foya-foya dan menghamburkan-hamburkan uang.
- Bahwa Termohon pernah pergi kerja ke Jakarta, namun sepulangnya dari Jakarta terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon selalu mengucapkan kata-kata cerai terhadap Pemohon.

Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, namun Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon.
- Bahwa puncaknya pada awal bulan Maret 2013 Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon karena terjadi pertengkaran lagi, yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi hingga saat ini.
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon serta aparat kampung telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa seluruh kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Pemohon adalah benar yang bersangkutan dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 19 September 2009 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan April 2010 setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas apa yang Pemohon berikan kepada Termohon, padahal Pemohon hanya bekerja sebagai petani yang berpenghasilan sangat kecil. Ketika Pemohon selama 1 tahun bekerja di Malaysia pada tahun 2011 telah beberapa kali mengirimkan uang kepada Termohon, namun uang tersebut selalu saja habis tanpa jelas dipakai untuk apa. Termohon juga pernah pergi bekerja ke Jakarta dari awal tahun 2012 hingga awal bulan Januari 2013, ketika pulang Termohon justru sering menghina Pemohon dan selalu minta cerai kepada Pemohon. Puncaknya pada bulan Maret 2013 terjadi pertengkaran lagi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan hal yang sama, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, alasan mana secara terpisah dan sendiri-sendiri telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, ikatan perkawinan keduanya sudah pecah dan secara nyata Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Maret 2013 yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 1,5 bulan berturut-turut, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum telah terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek* berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1434 H., oleh kami **YUSUF ACHMAD, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. TUTI GANTINI** dan **YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **SITI MARIA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis



Dto

YUSUF ACHMAD, S.Ag., MH.	
Hakim Anggota Dto	Hakim Anggota Dto
Dra. TUTI GANTINI	YUNIATI FAIZAH, S.Ag., SH., M.SI.
Panitera Pengganti Dto	
SITI MARIA, SH.	

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:		

Rp			
6.000,-			
Jumlah	:	Rp.	541.000,-